



**PERATURAN KALURAHAN SABDODADI
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SABDODADI**

Menimbang :

- a. bahwa setiap anak dan perempuan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian visi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mereformasi kalurahan agar lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan, khususnya di bidang perlindungan perempuan dan anak, perlu mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak serta memperkuat kualitas keluarga di wilayah kalurahan Sabdodadi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Kalurahan Sabdodadi sebagai Kalurahan Ramah Anak serta KalurahanMandiri Budaya, Pemerintah kalurahan bertanggungjawab melakukan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemajuan perempuan dan

anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sabdodadi tentang Pelindungan Perempuan, Anak dan Penguatan Kualitas Keluarga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15 Tambah Lembaran Daerah Kabuparen Bantul Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SABDODADI
DAN
LURAH SABDODADI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SABDODADI TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
3. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pelindungan Perempuan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin
9. Peningkatan kualitas keluarga adalah mencakup kualitas dan ketahanan dalam hal kecukupan akses terhadap ekonomi, ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Sabdodadi di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
12. Pemerintahan Kalurahan adalah pemerintahan Kalurahan Sabdodadi di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah badan pemusyawaratan kalurahan Sabdodadi di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
14. Forum Anak adalah Forum Anak Kalurahan yang dibentuk oleh pemerintahan Kalurahan Sabdodadi sebagai wadah partisipasi anak

dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.

15. Masyarakat adalah seluruh warga Kalurahan Sabdodadi.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelindungan Anak dan Perempuan menganut prinsip dasar berikut:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak anak dan perempuan;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak dan perempuan.
- e. Gotong royong

Pasal 3

Peraturan Kalurahan Tentang Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak anak dan perempuan;
- b. memberikan jaminan bagi Anak dan Perempuan agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. memberikan Pelindungan bagi anak dan perempuan;
- d. memperkuat peran Pemerintah Kalurahan;
- e. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah kalurahan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;

- c. penyelenggaraan Pelindungan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kalurahan dalam Pelindungan anak dan perempuan mempunyai tugas dan wewenang;

- a. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi guna memperkuat kapasitas, partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
- c. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kualitas keluarga;
- d. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna pengendalian penduduk.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Kalurahan

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan dan bertanggung jawab terhadap:

- a. pemenuhan Hak Anak dan Perempuan;
- b. Pelindungan, pemeliharaan untuk kesejahteraan Anak dan Perempuan.
- c. penguatan kualitas keluarga
- d. pengendalian penduduk

Pasal 7

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan perempuan serta penguatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 8

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Anak dan Penguatan Kualitas Keluarga.

Bagian Kedua Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan anak;
- c. mengasuh, mendidik, merawat dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. kesehatan reproduksi
- j. memberikan Pelindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan

kepentingan terbaik anak;

- k. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- l. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 11

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat dialihkan kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak dan perempuan, antara lain:

- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak dan perempuan;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;
- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, dan/atau perlakuan yang salah terhadap perempuan;
- d. memberikan Pelindungan bagi Anak dan perempuan sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
- e. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
- f. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak dan perempuan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Hak Anak

Pasal 13

Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. fasilitas bermain yang ramah anak;
 - b. Pusat Kreativitas Anak sebagai wadah berekspresi, berkreasi, inovasi berbasis budaya keistimewaan DIY;
 - b. penguatan kapasitas Forum Anak;
 - c. memfasilitasi pendampingan kegiatan anak;
 - d. sarana informasi publik yang layak untuk anak;
 - e. Melakukan upaya promotif dan preventif untuk menangani stunting;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 15

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf

a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif

Anak Penyandang

Disabilitas

Pasal 16

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 17

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 18

(1) Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.

(2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV dan AIDS);
- h. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme; dan
- l. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 19

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat;
- b. pendataan
- c. memfasilitasi layanan rujukan ke tingkat lebih tinggi.

BAB V

PENEYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

Hak Perempuan

Pasal 20

Hak perempuan meliputi:

- a. Mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang sama;
- b. Mendapatkan akses pekerjaan dan sumber penghasilan;
- c. Mendapatkan Pelindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- d. Mendapatkan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, pengambilan keputusan dan jabatan publik di wilayah kalurahan;
- e. Mendapatkan fasilitas dan penguatan kapasitas dalam mengembangkan potensi diri.

Pasal 21

(1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Pelindungan Perempuan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan di Kalurahan.

(2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:

- a. program peningkatan kapasitas perempuan;
- b. program peningkatan ekonomi perempuan;
- c. penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kesehatan perempuan;
- d. sarana pendukung informasi publik bagi perempuan;

BAB VI
PENEYELENGGARAAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA
Penguatan Kualitas Keluarga

Pasal 22

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Penguatan Kualitas Keluarga dengan memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga di kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. progam peningkatan kualitas keluarga;
 - b. program pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarga;
 - c. Pendataan dan fasilitasi administrasi kependudukan;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM kader KB dan kesehatan;
 - c. penyediaan layanan konseling keluarga.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan peningkatan kualitas keluarga, Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan

melakukan koordinasi dan pendampingan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan oleh Kamituwa Tim Pelaksana Kegiatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, semua Peraturan Kalurahan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Pelindungan Anak dan perempuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 29

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sabdodadi

Tanggal : 5 Juli 2023

LURAH SABDODADI

Ttd.

SITI FATIMAH

Diundangkan di : Sabdodadi

Tanggal : 5 Juli 2023

CARIK

Ttd.

TRIYONO

Berita kalurahan sabdodadi tahun 2023 nomor 3

Nomor register : 8/Kalurahan Sabdodadi/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Carik Sabdodadi
Kepala Urusan Pangripta,



SARAS YUSNIA, SP
KAUR PANGRIPTA